



MENTERI NEGARA AGRARIA  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 14 Oktober 1999

Nomor : 500-4352  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Kepada Yth.  
1. Para Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi;  
2. Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya  
di Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan ketentuan dalam peraturan ini hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yang bertujuan agar ada keseragaman Kewenangan dan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak Atas Tanah, Peraturan ini sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan beberapa dan berbagai peraturan serta keputusan. Dengan demikian peraturan ini merupakan satu-satunya peraturan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah negara. Setelah peraturan ini diberlakukan maka semua ketentuan yang diatur diberbagai peraturan dan keputusan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pensertipikatan Tanah Bagi Program dan Proyek Departemen Pertanian dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan dalam Kawasan-kawasan tertentu di Propinsi Riau serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku
2. Didalam peraturan ini diadopsi kembali pemberian hak secara individual dan pemberian hak secara umum. Pemberian hak secara individual merupakan pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan dengan satu penetapan sedangkan pemberian secara kolektif merupakan pemberian hak atas beberapa bidang tanah masing-masing kepada seseorang atau sebuah badan hukum sebagai penerima hak yang dilakukan dengan satu penetapan. Pemberian hak secara umum merupakan pemberian hak atas sebidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak, seperti pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998.
3. Dalam hal pemeriksaan tanah terhadap permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan data yuridis dan data fisiknya sudah jelas dan cukup untuk mengambil keputusan, tidak perlu dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah A namun cukup dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport). Demikian juga terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar, yang sudah jelas dan tidak ada lagi keragu-raguan dalam mengambil keputusan pemberian haknya seperti tanah-tanah kapling matang dapat diproses melalui konstatering rapport atau untuk rumah

pegawai negeri yang sudah dibeli dari pemerintah dilakukan melalui SK Konfirmasi saja bukan melalui Panitia Pemeriksaan Tanah A, dan terhadap permohonan tanah-tanah yang dimiliki Instansi Pemerintah yang belum terdaftar tetap dilakukan Pemeriksaan tanahnya yang dituangkan dalam berita acara yang disediakan dalam peraturan ini

4. Ada beberapa ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur, misalnya mengenai Daftar Isian, Daftar Isian dimaksud diharapkan akan menciptakan tertib administrasi dalam pemberian dan pembatalan hak atas tanah. Peraturan ini selain mengatur tata cara pemberian Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan Juga mengatur tata cara pemberian Hak Pengelolaan dan sekaligus mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima hak atas tanah.  
Dalam pelaksanaannya hendaknya disesuaikan dengan kondisi diwilayah Saudara.
5. Ijin Peralihan hak atas tanah diberlakukan terhadap tanah-tanah yang diberikan kepada badan hukum keagamaan, badan hukum sosial dan badan hukum lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah, Hak Guna Usaha, Hak Pakai tanah pertanian diatas tanah Negara dan hak-hak lain yang didalam sertifikatnya dicatat memerlukan ijin.
6. Disamping mengatur tata cara pemberian hak atas tanah negara peraturan ini juga memberikan landasan hukum dan mengatur tata cara pembatalan hak atas tanah yang selama ini belum ada ketentuan yang mengaturnya.  
Bahwa peraturan ini memberikan diskripsi dan limitasi kewenangan hukum bagi Badan Pertanahan Nasional Untuk mengambil keputusan pembatalan hak atas tanah, disamping juga memberikan kemudahan prosedur dan pemangkasan birokrasi dalam hal permohonan pembatalan hak atas tanah.  
Dalam hal permohonan pembatalan hak dalam proses penelitian, hendaknya Buku Tanah di Status Quo ( diblokir ).  
Perlu ditegaskan yang dimaksud limitasi adalah bahwa batas waktu penelitian permohonan pembatalan agar ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan apabila permohonan pembatalan tidak beralasan maka permohonan tersebut harus ditolak dan status quo ( blokir ) diangkat.
7. Perlu diperhatikan, dalam pelaksanaannya berkas permohonan yang telah diterima setelah peraturan ini berlaku, dan telah dilaksanakan Sidang Panitia, atau Konstatering Raport atau penelitian hendaknya terus dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang lama

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
ttd  
HASAN BASRI DURIN

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawas Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kehutanan dan Perkebunan
6. Menteri Perindustrian Dan Perdagangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum
8. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM;
9. Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman.
10. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
12. Sekretaris dan Para Asisten Menteri Negara Agraria;
13. Para Deputi Badan Pertanahan Nasional
14. BPP IPPAT
15. DPP ASPPAT